



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA SMK NEGERI 14 JAKARTA Jalan Percetakan Negara IIA, RT.11/RW.6, Johar Baru, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, Indonesia

Nomor SOP	007/PPIDSMKN14JKT/I/2024			
Tanggal pembuatan	03 Januari 2024			
Tanggal revisi				
Tanggal pengesahan	03 Januari 2024			
Disahkan oleh	PPID SMKN 14 Jakarta			
Judul SOP	PENGWIAN KONSEKUENSI			

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Minimal SMK			
2.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	2.	Menguasai Perarsipan Dokumen			
3.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayana Prima				
4.	Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4.	Menguasi IT			
5.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	5.	Memiliki Tata Krama yang Baik			
6.	Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.					
	Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan				
		1. Formulir isian				
	Masyarakat yang Membutuhkan Informasi		2. Komputer			
Mas			3. Pesawat Telepon/ HP			
		4. Jaringan Internet				
		5. ATK				
	Peringatan		Pencatatan dan Pendataan			
1	Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik					
2.	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai					
3.	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif SMKN 14 Jakarta terhadap masyarakat menjadi Negatif					









	PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK								
				Pelaksana					
No	Kegiatan	PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Penguasaan Informasi/ Dokumen (Unit Kerja)	Pemohon	Dokumen Terkait			
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dengan melibatkan Tom pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi			
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum		· —			Perundang- undangan yang dibutuhkan: UU KIP dan PERKI 1/2010			
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa Informasi/Dokumen (Unit Kerja) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon			→		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk public			
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang mendatangkan data bukti penerimaan dan memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi/dokumen rahasia				÷ 🗀	Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen rahasia.			

